Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 26716 - 26722
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Optimalisasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Ekonomi Digital: Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Platform Online

Joseph William
Universitas Tarumanagara
josephjurnal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum hak cipta di Indonesia dalam menghadapi pelanggaran pada platform online serta merumuskan strategi optimalisasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era ekonomi digital. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui penelaahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, regulasi Informasi dan Transaksi Elektronik, ketentuan Penyelenggara Sistem Elektronik, doktrin, dan praktik penanganan pelanggaran digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah menyediakan instrumen pidana, perdata, administratif, mekanisme pemutusan akses, serta penyelesaian sengketa. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena ketidakharmonisan regulasi, perbedaan prosedur pelaporan antarplatform, keterbatasan sumber daya dan kompetensi digital forensics aparat, rendahnya literasi hak cipta masyarakat, serta karakter ruang digital yang cepat, anonim, lintas batas, dan mudah direplikasi. Mekanisme notice and takedown dan pemblokiran situs masih cenderung reaktif, sedangkan perkembangan kecerdasan buatan, streaming, dan distribusi konten singkat memperluas bentuk pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan hak cipta memerlukan harmonisasi regulasi, penegasan tanggung jawab platform, standardisasi sistem pelaporan, pengembangan teknologi deteksi otomatis, peningkatan kapasitas aparat, edukasi publik, dan kerja sama internasional. Temuan penelitian juga menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan yang transparan, terukur, mudah diakses pencipta, dan mampu memberikan respons cepat terhadap laporan. Strategi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang adil, responsif, dan mendukung keberlanjutan industri kreatif nasional.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Penegakan Hukum, HKI*

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat global, termasuk Indonesia. Transformasi menuju ekonomi digital membuka peluang besar bagi pertumbuhan industri kreatif, perdagangan elektronik, serta distribusi karya intelektual melalui berbagai platform online. Media sosial, marketplace, layanan streaming, hingga platform berbagi konten digital menjadi ruang penting bagi pencipta maupun pelaku usaha untuk mempublikasikan, memonetisasi, dan memasarkan karya cipta mereka secara lebih luas. Namun, kemudahan distribusi konten di ranah digital juga menghadirkan konsekuensi kompleks berupa meningkatnya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta. Pelanggaran tersebut terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pembajakan buku, film, dan musik; re-upload konten tanpa izin; penjualan produk bajakan; hingga pemanfaatan karya berhak cipta sebagai materi komersial tanpa lisensi. Problematika ini menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum nasional dalam memastikan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan adaptif terhadap perubahan zaman.[1]

Secara normatif, perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya-karyanya untuk memperbanyak, mengumumkan, dan memberikan izin penggunaan kepada pihak lain. Undang-undang ini juga menyediakan ketentuan pidana dan perdata bagi pelanggar, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya memberikan legitimasi terhadap penindakan konten ilegal melalui mekanisme pemutusan akses dan penghapusan konten. Namun, meskipun perangkat hukum tersebut telah tersedia,

realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta secara digital masih belum optimal. Penyebabnya tidak hanya terletak pada lemahnya implementasi, tetapi juga pada hambatan struktural, teknis, yuridis, dan sosial yang mengiringi perkembangan digital.[2]

Salah satu persoalan utama adalah sifat ruang digital yang bersifat borderless sehingga konten dapat disebarluaskan lintas negara tanpa batas yurisdiksi. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pemantauan, penyelidikan, dan penindakan, terutama terhadap platform digital yang server-nya berada di luar wilayah nasional. Selain itu, teknologi memungkinkan pelaku melakukan penyebaran konten ilegal dalam hitungan detik, sedangkan proses hukum formal membutuhkan waktu panjang dan prosedur administratif yang tidak seketika. Kesenjangan ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kecepatan pelanggaran dan respons hukum. Tidak jarang laporan pelanggaran Hak Cipta di platform media sosial atau marketplace tidak tertangani secara cepat karena perbedaan kebijakan internal platform, kurangnya mekanisme verifikasi yang efektif, serta minimnya kewajiban hukum yang tegas terhadap penyelenggara platform untuk mencegah pelanggaran.

Faktor lain yang menjadi hambatan adalah rendahnya literasi hukum masyarakat terkait HKI. Banyak pengguna internet baik individu maupun pelaku usaha kecil yang belum memahami bahwa setiap karya yang diunggah dan digunakan di ranah digital memiliki perlindungan hukum. Akibatnya, tindakan seperti mengunggah ulang video, menggunakan musik sebagai latar konten, atau memproduksi barang dengan desain berhak cipta sering dilakukan tanpa kesadaran bahwa perbuatan tersebut termasuk pelanggaran. Akses internet yang semakin luas tanpa diimbangi edukasi mengenai Hak Cipta memperburuk fenomena pelanggaran masif, yang pada akhirnya merugikan pencipta dan melemahkan ekosistem kreativitas.[3]

Di sisi kelembagaan, tantangan muncul dari terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami modus operandi pelanggaran digital. Penanganan pelanggaran Hak Cipta di ranah online memerlukan keahlian digital forensics, pemahaman teknologi informasi, serta kemampuan bekerja sama dengan platform global dan lembaga internasional. Sementara itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai instansi teknis masih menghadapi keterbatasan sumber daya dalam menjalankan patroli digital, melakukan pemutusan akses, dan memantau ribuan situs serta konten yang berpotensi melanggar. Program-program seperti patroli siber, SIMPONI, dan kerja sama dengan Kominfo memang merupakan langkah positif, tetapi belum cukup untuk menekan jumlah pelanggaran secara sistematis.[4]

Tantangan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi perlindungan Hak Cipta di era ekonomi digital diperlukan melalui pendekatan hukum yang lebih komprehensif, adaptif, dan kolaboratif. Regulasi harus diperkuat untuk mengakomodasi kewajiban platform digital dalam melakukan moderasi konten, menyediakan sistem deteksi otomatis, serta merespons laporan pelanggaran secara cepat dan transparan. Di samping itu, harmonisasi antara UU Hak Cipta, UU ITE, serta regulasi turunan terkait Penyelenggara Sistem Elektronik menjadi sangat penting untuk memastikan kepastian hukum. Penguatan kapasitas aparat, peningkatan literasi masyarakat, dan kerja sama internasional juga menjadi elemen strategis yang tidak dapat diabaikan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum Hak Cipta di platform online, mengidentifikasi hambatan-hambatan utama, serta menawarkan strategi optimalisasi perlindungan HKI di era ekonomi digital. Melalui analisis ini diharapkan muncul rekomendasi yang tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga aplikatif bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri dalam memperkuat perlindungan karya intelektual nasional.[5]

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan untuk menganalisis perlindungan dan penegakan hukum Hak Cipta di ranah digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) guna memahami efektivitas norma serta hambatan implementasinya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU ITE, serta regulasi Penyelenggara

.

.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4022
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Sistem Elektronik. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan norma yang berlaku dengan praktik penegakan hukum dalam platform online.

3. Hasil dan Diskusi

1. Efektivitas Mekanisme Penegakan Hukum Hak Cipta Di Indonesia Dalam Menangani Pelanggaran Yang Terjadi Pada Platform Digital Seperti Media Sosial Dan Marketplace

Penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia menghadapi dinamika yang semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya penggunaan platform media sosial serta marketplace sebagai sarana distribusi dan pertukaran konten. Substansi hukum terkait Hak Cipta diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), yang memberikan perlindungan hukum terhadap setiap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran di ranah digital tidak hanya ditentukan oleh norma hukumnya, melainkan juga oleh kemampuan institusi dan mekanisme yang diterapkan untuk menanggulangi pelanggaran yang berkembang begitu cepat. Dalam konteks ini, efektivitas dapat dilihat melalui sejauh mana aturan, lembaga, dan mekanisme penyelesaian sengketa bekerja secara optimal dalam mengurangi pelanggaran, memberikan kepastian hukum, melindungi hak ekonomi dan moral pencipta, serta mencegah penggunaan ilegal suatu karya di dunia digital yang tidak mengenal batas geografis.

Secara normatif, UU Hak Cipta memberikan sejumlah instrumen untuk menindak pelanggaran. Pasal 9 mengatur hak eksklusif pencipta untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptaannya, sementara Pasal 113 menetapkan ketentuan pidana bagi pelanggaran hak ekonomi, termasuk tindakan memperbanyak atau menyebarluaskan ciptaan tanpa izin. Selain itu, Pasal 54 sampai Pasal 59 mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, yang dapat digunakan pencipta atau pemegang hak untuk menuntut ganti rugi. Namun, perkembangan teknologi digital membuat pelanggaran semakin mudah terjadi, baik dalam bentuk pembajakan karya, penggunaan tanpa izin di konten media sosial, distribusi ilegal melalui platform streaming, maupun penjualan barang palsu yang memuat karya berhak cipta di marketplace. Kondisi ini menuntut mekanisme penegakan hukum yang adaptif dan mampu merespons pelanggaran dengan cepat, mengingat kecepatan distribusi konten digital sering kali tidak seimbang dengan prosedur hukum yang bersifat formal dan memerlukan waktu.[6]

Pada platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, pelanggaran hak cipta lazim terjadi melalui penyebaran ulang konten tanpa atribusi, penggunaan musik berhak cipta dalam video tanpa lisensi, serta re-upload karya seperti film pendek, foto, atau karya seni digital. Di sisi lain, pada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, pelanggaran biasanya berkaitan dengan penjualan produk bajakan, seperti buku cetak ilegal, software tanpa lisensi, dan barang dengan desain grafis yang dilindungi Hak Cipta. Untuk mengatasi ini, pemerintah mengandalkan kerja sama dengan platform digital sebagai "intermediary," sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU Hak Cipta dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya. Pasal 26 ayat (2) UU ITE memungkinkan setiap orang meminta penghapusan konten ilegal melalui mekanisme notice and takedown, yang sering kali digunakan pencipta untuk meminta platform menghapus konten pelanggaran. Namun efektivitas mekanisme ini bergantung pada responsivitas platform, kemampuan verifikasi, dan prosedur internal yang mereka terapkan, yang tidak seragam antar platform.[7]

Kendala besar terlihat pada lambannya penanganan laporan, perbedaan standar kebijakan platform, dan kurangnya regulasi nasional yang mewajibkan platform digital untuk mematuhi standar tertentu terkait penanganan pelanggaran Hak Cipta. Misalnya, beberapa platform menyediakan sistem pelaporan otomatis seperti Content ID di YouTube, tetapi tidak semua pencipta mampu mengakses atau memanfaatkan fitur tersebut karena keterbatasan teknis maupun finansial. Pada media sosial lain, pelaporan sering kali membutuhkan bukti administratif yang rumit, seperti sertifikat pencatatan ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), padahal Pasal 64 UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencatatan bukan merupakan syarat lahirnya perlindungan Hak Cipta. Keadaan ini menunjukkan terjadinya disharmoni antara norma hukum dan praktik penegakannya di platform digital.[8]

Dari perspektif lembaga penegak hukum, efektivitas juga dipengaruhi oleh kemampuan aparat untuk memahami modus pelanggaran digital. Penyelidikan kasus pelanggaran Hak Cipta di ranah digital membutuhkan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4022
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

keahlian dalam digital forensics, tracking data, hingga koordinasi lintas negara ketika server platform berada di yurisdiksi lain. UU Hak Cipta dan UU ITE memang memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk bertindak, tetapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia sering menjadi hambatan. Selain itu, pencipta atau pemegang hak sering kali enggan menempuh jalur pidana karena proses yang panjang dan biaya tinggi. Padahal, Pasal 113 UU Hak Cipta menyediakan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah. Ketidakseimbangan antara beban proses hukum dan nilai ekonomi karya yang dilanggar sering membuat pencipta memilih jalur nonlitigasi atau hanya mengandalkan platform untuk men-takedown konten, sehingga penegakan hukum tidak berjalan optimal.[9]

Upaya DJKI melalui sistem Electronic Copyright Management System (ECMS), SIMPONI, dan program patroli siber (cyber patrol) merupakan langkah signifikan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Patroli siber bekerja melalui pemantauan aktif terhadap platform penyebaran konten ilegal, terutama situs pembajakan buku atau film. DJKI juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui mekanisme pemutusan akses (access blocking) sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Meski demikian, pemblokiran situs tidak selalu efektif karena pelaku dengan cepat membuat situs baru (mirror site), sehingga sifatnya lebih reaktif daripada preventif. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta di ranah digital membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya mengandalkan pemblokiran atau penindakan sporadis.

Selain masalah teknis dan administratif, efektivitas juga dipengaruhi tingkat literasi Hak Cipta di masyarakat. Banyak pelanggaran terjadi bukan karena niat jahat, melainkan ketidaktahuan bahwa suatu konten dilindungi Hak Cipta. Padahal UU Hak Cipta telah menegaskan dalam Pasal 40 jenis ciptaan yang dilindungi, termasuk program komputer, karya fotografi, musik, hingga ciptaan berbasis teknologi. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan pengguna media sosial sering menggunakan lagu atau video berhak cipta tanpa izin dalam konten mereka. Pendidikan publik, kampanye kesadaran, serta integrasi literasi Hak Cipta dalam kurikulum menjadi penting untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum. Tanpa kesadaran kolektif, pelanggaran akan terus terjadi secara masif, sementara penegakan hukum formal hanya mampu menjangkau sebagian kecil kasus.

Efektivitas mekanisme penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, teknis, dan kultural. Secara normatif, dasar hukum sudah cukup memadai, tetapi kelemahan terletak pada implementasi, koordinasi antar lembaga, perbedaan kebijakan platform digital, serta rendahnya literasi masyarakat. Penegakan hukum pidana cenderung kurang efektif karena proses panjang dan biaya tinggi, sementara mekanisme administratif seperti notice and takedown pun belum bekerja optimal karena tidak adanya standar nasional. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Hak Cipta, UU ITE, dan regulasi platform digital; peningkatan kapasitas aparat penegak hukum; kewajiban platform untuk menerapkan deteksi otomatis pelanggaran; serta kampanye literasi yang berkelanjutan. Tanpa pembaruan kebijakan yang adaptif, pelanggaran hak cipta di dunia digital akan terus berkembang dan merugikan pencipta maupun industri kreatif secara keseluruhan.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Implementasi Perlindungan Hak Cipta Di Ranah Digital, Serta Bagaimana Strategi Hukum Yang Dapat Dilakukan Untuk Memperkuat Penegakan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Ekonomi Digital

Implementasi perlindungan Hak Cipta di ranah digital menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari aspek substansi hukum, kelembagaan, teknologi, maupun budaya hukum masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) telah memberikan kerangka hukum yang relatif komprehensif, dinamika perkembangan teknologi digital membuat penegakan hukum tidak berjalan seefektif yang diharapkan. Ruang digital merupakan ekosistem yang luas, lintas batas, dan berkecepatan tinggi sehingga pelanggaran dapat terjadi dalam hitungan detik dan menyebar ke berbagai negara. Dalam konteks tersebut, hambatan dalam implementasi perlindungan Hak Cipta tidak hanya berasal dari lemahnya penegakan norma positif, tetapi juga dari ketidaksesuaian antara norma hukum dan realitas digital yang sangat dinamis. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menguraikan faktor-faktor hambatan dan strategi hukum yang dapat ditempuh untuk memperkuat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di era ekonomi digital.[10]

Hambatan pertama berasal dari aspek substansi hukum, terutama ketidakadaptifan regulasi terhadap karakter pelanggaran digital. Meskipun UU Hak Cipta sudah memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4022
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

karya yang tercantum dalam Pasal 40, termasuk karya fotografi, program komputer, dan karya audio-visual, tetapi belum ada regulasi turunan yang secara teknis mengatur standar pengawasan platform digital, mekanisme deteksi otomatis pelanggaran, dan kewajiban pelaporan platform (intermediary liability). Ketentuan mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (PSE) sebagian disandarkan pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahan UU 19/2016, serta Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Namun, aturan tersebut belum secara spesifik mengatur kewajiban PSE untuk aktif melindungi Hak Cipta, sehingga implementasi perlindungan sangat bergantung pada kebijakan internal platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, Shopee, Tokopedia, dan lainnya. Ketidakharmonisan antar regulasi membuat penegakan hukum menjadi lambat dan tidak konsisten, sehingga mengurangi efektivitas perlindungan Hak Cipta.

Hambatan kedua adalah persoalan kelembagaan dan keterbatasan aparat penegak hukum. Penanganan sengketa atau pelanggaran Hak Cipta digital membutuhkan kemampuan teknis di bidang digital forensics, pengumpulan bukti elektronik, identifikasi server yang berada di luar negeri, serta kemampuan melacak jejak digital. Namun, aparat penegak hukum seperti kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kekayaan intelektual belum seluruhnya memiliki fasilitas dan SDM yang memadai untuk melakukan investigasi pelanggaran digital yang kompleks. Pasal 102–110 UU Hak Cipta memang memberikan kewenangan kepada PPNS HKI untuk melakukan penyidikan, tetapi kemampuan untuk menindak pelanggaran digital sangat terbatas oleh faktor teknis. Banyak kasus pembajakan buku digital, streaming ilegal film, atau penjualan software bajakan di marketplace tidak dapat diproses lebih lanjut karena kesulitan pembuktian atau pelaku tidak dapat ditemukan. Hambatan kelembagaan ini turut mengurangi efek jera dan membuat pelanggaran terus terjadi secara berulang.

Hambatan ketiga berkaitan dengan rendahnya literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai Hak Cipta. Banyak pengguna media sosial tidak memahami bahwa penggunaan lagu, foto, atau video berhak cipta dalam konten yang mereka unggah merupakan pelanggaran. Ketidaktahuan ini terjadi meskipun Pasal 9 UU Hak Cipta mengatur secara tegas hak eksklusif pencipta atas ciptaannya dan larangan pendistribusian tanpa izin. Kurangnya pemahaman publik juga dipengaruhi oleh minimnya edukasi mengenai HKI di sekolah, kampus, maupun ruang publik. Selain itu, budaya "copy–paste", penggunaan karya digital tanpa kredit, dan normalisasi pembajakan software turut melemahkan upaya perlindungan Hak Cipta. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai, maka penegakan hukum formal tidak akan berjalan optimal meskipun aturan sudah tersedia.

Hambatan keempat adalah cepatnya perkembangan teknologi dan platform digital yang membuat regulasi sering tertinggal. Setiap tahun muncul aplikasi baru, format konten baru, dan cara distribusi media baru yang belum diatur dalam regulasi. Misalnya, maraknya penggunaan AI generator yang mampu menciptakan karya musik, gambar, atau teks berbasis dataset yang mungkin mengandung karya berhak cipta. UU Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan AI dalam pembuatan karya, padahal potensi pelanggaran sangat besar. Begitu pula dengan konten *live streaming* atau *short video* yang mendistribusikan potongan film, lagu, atau acara TV tanpa izin. Karakter teknologi yang berkembang cepat menyebabkan ruang pelanggaran semakin luas dan sulit diprediksi oleh pembuat kebijakan, sehingga perlindungan menjadi semakin problematis.

Hambatan kelima berasal dari sifat lintas batas ruang digital (borderless). Ketika pelanggaran terjadi melalui platform yang server-nya berada di luar Indonesia, upaya penegakan hukum menjadi sangat sulit karena dibutuhkan kerja sama internasional dan mutual legal assistance. Meskipun Indonesia memiliki UU Hak Cipta dan UU ITE, yurisdiksi hukum tidak selalu efektif ketika pelanggaran dilakukan oleh akun atau entitas asing. Hal ini membuat penjualan barang bajakan, situs streaming ilegal, atau peredaran ebook bajakan sering kali tidak bisa dihentikan melalui penindakan nasional saja. Oleh karena itu, hambatan yurisdiksi merupakan tantangan besar dalam era globalisasi digital.

Selain hambatan-hambatan tersebut, terdapat pula kendala administratif seperti birokrasi panjang dalam permohonan penanganan pelanggaran, belum meratanya layanan DJKI di daerah, serta ketergantungan pada kepemilikan sertifikat pencatatan ciptaan untuk mempermudah proses pelaporan, padahal Pasal 64 UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencatatan bukan syarat perlindungan. Hambatan ini memperlambat proses penegakan dan kurang memberikan kepastian hukum bagi pencipta.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, sejumlah strategi hukum dapat dilakukan. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara UU Hak Cipta, UU ITE, Peraturan Pemerintah tentang PSE, dan regulasi terkait hak digital. Harmonisasi ini harus mencakup penyusunan aturan turunan mengenai kewajiban platform

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4022
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

digital untuk menerapkan sistem deteksi otomatis pelanggaran (content recognition system), kewajiban menyediakan mekanisme pelaporan yang transparan, dan tanggung jawab platform dalam mencegah konten ilegal (intermediary liability). Pemerintah dapat belajar dari praktik Uni Eropa melalui *Digital Services Act* yang mewajibkan platform besar untuk melakukan moderasi dan verifikasi konten secara ketat. Harmonisasi regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dan memastikan standar perlindungan yang seragam di seluruh platform digital.

Strategi kedua adalah memperkuat kelembagaan dan kapasitas penegak hukum. Pemerintah perlu menyediakan dana dan fasilitas untuk pengembangan digital forensics, pelatihan penyidik PPNS HKI, dan kerja sama dengan penyidik siber. Penegakan hukum digital memerlukan kemampuan teknis tinggi yang tidak dapat dicapai tanpa investasi yang memadai. Selain itu, perlu dibentuk unit khusus dalam DJKI atau kepolisian yang fokus menangani pelanggaran digital, termasuk investigasi situs streaming ilegal, pembajakan software, dan pelanggaran dalam media sosial.

Strategi ketiga adalah meningkatkan literasi dan edukasi publik mengenai Hak Cipta. Pemerintah bersama platform digital dapat menjalankan kampanye nasional tentang pentingnya menghormati Hak Cipta, bahaya pembajakan, serta cara menggunakan karya secara legal. Edukasi ini dapat dilakukan melalui sekolah, kampus, media sosial, dan kolaborasi dengan kreator digital. Meningkatnya kesadaran publik akan langsung mengurangi pelanggaran dan mendukung penegakan hukum.

Strategi keempat adalah memperkuat kerja sama internasional, terutama dalam konteks yurisdiksi lintas negara. Indonesia dapat memanfaatkan mekanisme *mutual legal assistance treaty (MLAT)* serta kerja sama bilateral untuk meminta data pelaku, menghentikan situs ilegal, atau melakukan pemblokiran koordinatif. Kerja sama ini penting karena sebagian besar platform digital yang digunakan masyarakat Indonesia berlokasi di luar negeri.[11]

Strategi kelima melibatkan optimalisasi teknologi. Pemerintah dapat mendorong penggunaan blockchain untuk pencatatan ciptaan, watermark digital untuk melacak penyebaran karya, serta pemanfaatan *AI monitoring* untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam penegakan hukum, proses monitoring dapat dilakukan secara real time dan lebih efektif. Perlindungan Hak Cipta di era digital membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pembaruan hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan literasi, kerja sama internasional, dan pemanfaatan teknologi. Tanpa strategi yang komprehensif, pelanggaran Hak Cipta akan terus meningkat dan merugikan para pencipta serta industri kreatif nasional.

4. Kesimpulan

Efektivitas penegakan hukum Hak Cipta di ranah digital di Indonesia masih menghadapi tantangan besar akibat ketertinggalan regulasi, lemahnya infrastruktur kelembagaan, rendahnya literasi masyarakat, serta karakter ruang digital yang lintas batas dan berkembang sangat cepat. Meskipun dasar hukum seperti UU Hak Cipta dan UU ITE telah menyediakan kerangka normatif yang cukup kuat, implementasinya belum berjalan optimal karena tidak adanya standar nasional mengenai kewajiban platform digital, lambatnya penanganan laporan, serta keterbatasan aparat dalam memahami dan menindak pelanggaran digital yang kompleks. Hambatan kultural berupa normalisasi pembajakan dan rendahnya kesadaran pengguna media sosial turut memperparah situasi, sehingga pelanggaran terus terjadi secara masif. Selain itu, kemunculan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) semakin memperluas potensi pelanggaran yang belum sepenuhnya tertangani dalam norma hukum yang ada. Dengan demikian, perlindungan Hak Cipta di era ekonomi digital membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif, responsif, dan terintegrasi, baik secara regulatif maupun teknis, agar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi pencipta serta industri kreatif. Untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum, beberapa langkah strategis perlu segera dilakukan. Pertama, pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi antara UU Hak Cipta, UU ITE, dan peraturan mengenai penyelenggara sistem elektronik, termasuk penyusunan regulasi turunan yang mewajibkan platform digital menerapkan sistem deteksi otomatis pelanggaran, mekanisme pelaporan yang konsisten, dan tanggung jawab yang jelas dalam pemutusan akses terhadap konten ilegal. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat penting melalui pengembangan unit khusus pelanggaran digital, pelatihan digital forensics, serta penguatan koordinasi dengan platform global dan lembaga internasional. Ketiga, pemerintah harus mendorong program literasi Hak Cipta secara masif melalui sekolah, kampus, komunitas kreatif, serta kampanye publik untuk membangun budaya menghormati karya. Keempat, DJKI perlu memperluas

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4022
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

dan mempermudah akses layanan berbasis digital seperti cyber patrol dan sistem pelaporan terpadu yang cepat dan transparan. Dengan kombinasi kebijakan yang adaptif dan peningkatan kapasitas kelembagaan, Indonesia dapat mewujudkan ekosistem digital yang lebih aman, adil, dan mendukung pertumbuhan industri kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual.

Referensi

1. Yulianti, Y., Guntara, D., & Abas, M. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Unes Journal of Swara Justisia*, *9*(2), 341-350.
2. Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *7*(1), 54-71.
3. Lukman, M., & Anggraeni, H. Y. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *10*(6), 2971-2981.
4. Irshad, V. A. P. A. C. (2022). Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi). *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(2).
5. Laipiopa, G. J., Senewe, E. V., & Maramis, M. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Tulis Melalui Media Elektronik. *Lex Administratum*, *13*(1).
6. Wardana, M. K., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di lingkungan Provinsi Bali khususnya hak cipta pada motif endek. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *5*(1), 84-90.
7. Ramadhan, M. W., & Faslah, R. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *2*(2), 1326-1328.
8. Permadi, D., & Asngari, H. (2025). Implikasi Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Konten Creator di Sosial Media. *Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 67-79.
9. Theona, A. Y., Budi, H. S., & Hartman, R. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Studi Kasus: Penggunaan Sketsa Tugu Selamat Datang Oleh Pt. Grand Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, *4*(3), 178-186.
10. Arwana, W. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(4).
11. Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266.
12. Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
13. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
14. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
15. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.
16. European Parliament and Council of the European Union. (2022). Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act). Official Journal of the European Union, L 277, 1-102.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.4022
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)